



SALINAN

ꦢꦫꦲꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 3 /Instr/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PENGETATAN SECARA TERBATAS KEGIATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANTUL UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI BANTUL,

Sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali, sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/Instr/2021 tentang Perpanjangan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
 2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Bantul;
 3. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta/Organisasi
Kemasyarakatan se-Kabupaten Bantul;
 4. Panewu se-Kabupaten Bantul;
 5. Lurah se-Kabupaten Bantul;
 6. Masyarakat Kabupaten Bantul.

- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan perpanjangan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat di Kabupaten Bantul, mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021.
- KEDUA : Perpanjangan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi kegiatan :
- a. Perkantoran Pemerintah dan Swasta
1. Menerapkan sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) untuk jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan dari rumah sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dan sistem kerja di kantor (*Work From Office/WFO*) sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah karyawan, dengan ketentuan pejabat yang harus selalu berada di Kantor : :
 - a) Pejabat eselon II dan pejabat eselon satu tingkat di bawahnya pada Badan, Dinas, Inspektorat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
 - b) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di Bagian Sekretariat Sekretariat Daerah;
 - c) Panewu dan Panewu Anom di Kapanewon; dan
 - d) Lurah dan Carik di Kalurahan.
 2. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) tidak diberlakukan untuk perangkat daerah dan unit kerja :
 - a) Dinas Kesehatan;
 - b) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d) Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit swasta;
 - e) Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik dan sarana pelayanan Kesehatan lainnya;
 - f) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan; dan

- g) Unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Kesehatan, kebersihan dan persampahan, dan unit kerja lain sesuai kepentingan instansi.
3. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*), pada Instansi Vertikal, BUMN/BUMD pengaturannya berdasarkan kebijakan pimpinan instansi masing-masing.
 4. Dalam hal jumlah karyawan terbatas atau jenis pekerjaan tidak dapat dilaksanakan untuk dikerjakan dari rumah, Pimpinan instansi dapat mengatur prosentase WFH sesuai kebutuhan, dengan tetap memperhatikan terlaksananya protokol Kesehatan secara optimal.
 5. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) dilaksanakan dengan Surat Perintah Kepala Instansi, diberikan target kinerja WFH, dan untuk perangkat daerah dan Kapanewon pelaksanaannya dilaporkan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 6. Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, dan Instansi lainnya yang mempunyai aplikasi untuk pelayanan masyarakat secara *online*, agar mengotimalkan pemanfaatan aplikasi untuk memberikan pelayanan masyarakat secara *online*.
 7. Kegiatan rapat agar dioptimalkan dilaksanakan secara virtual, tatap muka dalam ruangan dapat dilakukan dengan jumlah peserta paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.
 8. Dilarang melakukan perjalanan dinas ke luar Daerah Istimewa Yogyakarta.
 9. Dilarang menerima tamu kunjungan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Pembelajaran di Sekolah.
1. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan melalui jarak jauh (*online/daring*), dan kegiatan Guru Kunjung Rumah dan/atau Konsultasi Belajar di Sekolah ditiadakan.

2. Selama waktu perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat, dilarang memerintahkan peserta didik untuk datang di sekolah atau menyelenggarakan kegiatan di sekolah.
- c. Perdagangan dan jasa.
1. Kegiatan Pasar rakyat dibatasi sampai dengan paling lama jam 12.00 WIB dengan pengawasan protokol Kesehatan secara ketat.
 2. Toko swalayan, toko kelontong dan sejenisnya dibatasi jam buka paling lama sampai dengan jam 20.00 WIB.
 3. Pusat kuliner, café, restoran, jasa boga, diizinkan memberikan pelayanan makan dan minum di tempat sampai dengan jam 20.00 WIB dengan kapasitas tempat duduk paling banyak 25% (dua puluh lima persen), dan untuk pelayanan dibawa pulang sampai dengan jam 22.00 WIB, selama pelayanan untuk dibawa pulang agar tidak menyediakan tempat duduk.
 4. Pedagang Kaki Lima diizinkan buka sampai dengan jam 20.00 WIB untuk pelayanan dimakan di tempat, dan untuk pelayanan dibawa pulang sampai dengan jam 22.00 WIB, selama pelayanan untuk dibawa pulang agar tidak menyediakan tempat duduk.
- d. Sosial Kemasyarakatan.
1. Kegiatan sosial kemasyarakatan, pentas seni budaya, dan keramaian umum dilarang untuk dilaksanakan pada masa perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat.
 2. Kegiatan rapat Rukun Tetangga (RT), Dasawisma, PKK dan sejenisnya agar ditunda pelaksanaannya setelah masa perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat.

- e. Adat istiadat (hajatan, pernikahan, dan sejenisnya).
 - 1. Acara hajatan, pernikahan, syukuran, dan kegiatan adat istiadat sejenis disarankan ditunda, apabila tetap dilaksanakan disarankan hanya melibatkan keluarga inti dan tamu lainnya dengan jumlah paling banyak 50 (lima puluh) orang, serta apabila ada tamu dari luar DIY dipersyaratkan menunjukkan negatif/non reaktif hasil rapid tes antigen/antibody.
 - 2. Kegiatan sebagaimana tersebut angka 1 dilarang disertai pentas seni dan sejenisnya.
 - 3. Sebelum melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1, penyelenggara harus meminta rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kapanewon, dan memberitahukan kepada Kepolisian setempat.
- f. Peribadatan.
 - 1. Masyarakat diminta melaksanakan kegiatan peribadatan di rumah masing-masing.
 - 2. Kegiatan peribadatan di tempat ibadat dapat dipergunakan untuk lingkungan sekitar tempat ibadat/warga jamaah setempat, dengan ketentuan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadat.
 - 3. Lanjut usia (Lansia) di atas 60 (enam puluh) tahun, orang sakit, anak-anak usia di bawah usia 10 (sepuluh) tahun, tidak dianjurkan untuk melaksanakan ibadah di tempat Ibadah, karena rentan tertular Covid-19.
 - 4. Dilarang menyelenggarakan kegiatan keagamaan bersifat masal selama masa perpanjangan pengetatan terbatas kegiatan masyarakat.
- g. Tempat Wisata/rekreasi.
 - 1. Pengunjung tempat wisata/rekreasi dan Tempat hiburan dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas.
 - 2. Jam buka tempat wisata/rekreasi dibatasi mulai jam 05.00 – 18.00 WIB.

- KETIGA : Kegiatan sektor dasar dan penting (*esensial*), antara lain kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri strategis yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat.
- KEEMPAT : Setiap pelaku perjalanan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tinggal sementara di Kabupaten Bantul, dan kegiatan masyarakat yang dapat diizinkan secara terbatas dengan syarat tertentu berdasarkan Instruksi Bupati ini, harus memberikan informasi melalui aplikasi **PANCOBAN** yang dapat diunduh melalui *Play Store*.
- KELIMA : Kepala Perangkat Daerah, Panewu, dan Lurah agar melakukan konsolidasi dan sosialisasi pelaksanaan perpanjangan pembatasan secara terbatas kegiatan masyarakat berdasarkan Instruksi Bupati ini, sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- KEENAM : Satgas Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten bekerjasama dengan aparat TNI/Polri, agar melakukan pengawasan kegiatan masyarakat selama masa perpanjangan pembatasan secara terbatas kegiatan masyarakat berdasarkan Instruksi Bupati ini.
- KETUJUH : Panewu, Lurah, Satgas Covid-19 Kapanewon, Satgas Covid-19 Kalurahan bekerjasama dengan TNI/Polri di wilayah masing-masing, agar melibatkan masyarakat secara aktif untuk terlaksananya perpanjangan pembatasan secara terbatas kegiatan masyarakat berdasarkan Instruksi Bupati ini.

- KEDEPALAN : Satgas Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten, Satgas Covid-19 Kapanewon bekerjasama dengan aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, berwenang melakukan penegakan hukum pelaksanaan perpanjangan pembatasan secara terbatas kegiatan masyarakat berdasarkan Instruksi Bupati ini berupa :
- a. memberikan teguran kepada penyelenggara kegiatan;
 - b. menghentikan, membubarkan, atau menutup kegiatan; dan/atau
 - c. bentuk penegakan hukum lainnya selama masa pembatasan kegiatan berdasarkan Instruksi Bupati ini.
- KESEMBILAN : Mengoptimalkan Posko Satgas Covid-19 Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan, sampai dengan tingkat Padukuhan atau RT, khusus Kalurahan dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.
- KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Bantul.
- KESEBELAS : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku maka :
1. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Bantul; dan
 2. Instruksi Bupati Bantul Nomor 2/Instr/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Perkantoran Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Bantul;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Instruksi Bupati ini berlaku mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021.

Dikeluarkan di Bantul

Pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY.
2. Pimpinan Forkompimda Kabupaten Bantul.
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.
4. Panewu dan Lurah se-Kabupaten Bantul.
5. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum

